



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan acuan penanggulangan kemiskinan yang menyeluruh, terpadu, terarah, terencana, dan terkoordinasi, maka perlu disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2017-2021;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5253);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pro Gerakan Anti Kemiskinan Nelayan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah
7. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
8. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
9. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin

dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

10. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Basis Data Terpadu adalah data terpadu program penanganan fakir miskin yang merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi berdasarkan nama dan alamat dari 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten Pesisir Selatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.
16. Nilai-nilai pro Gakin adalah nilai-nilai dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pesisir Selatan 2017-2021 dimaksudkan sebagai landasan kebijakan daerah dan strateginya serta wujud dari konsensus politik para stakeholder pembangunan di daerah dalam mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pesisir Selatan 2017-2021 bertujuan :

- a. penegasan dan pemantapan komitmen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan beserta para stakeholders lainnya serta masyarakat miskin itu sendiri dan pihak lain yang peduli untuk bersama-sama berusaha menanggulangi masalah kemiskinan.
- b. wujud konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin melalui pendekatan partisipatif.
- c. menyelaraskan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, para *stakeholders* lainnya (LSM, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, Perguruan Tinggi) serta pihak lainnya yang peduli.
- d. landasan strategi kebijakan daerah Kabupten Pesisir Selatan untuk pengentasan kemiskinan.
- e. operasionalisasi dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 dalam strategi, kebijakan dan program/kegiatan pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Kedudukan SPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2017-2021 adalah :

- a. menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang memuat kebijakan pembangunan dan Rencapna Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. menjadi arah dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam melakukan pengarusutamaan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- c. merupakan dokumen kebijakan untuk mempercepat tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan.
- d. menjadi pedoman bagi para pelaku pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

Ruang lingkup dokumen SPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2017-2021 adalah :

- a. mengkaji faktor penyebab kemiskinan.
- b. merumuskan kembali kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan.
- c. pengembangan sistem monitoring dan evaluasi dalam program penanggulangan kemiskinan.
- d. dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, dilakukan dengan:
- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam Rencana Strategi penanggulangan kemiskinan masing-masing PD yang terkait.
- (3) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib menyusun rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Rencana strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di bidang penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kesatu
Nilai-Nilai Pro Gerakan Anti Kemiskinan
Pasal 7

- (1) Nilai-nilai pro gerakan anti kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah :
 - a. semangat dalam bekerja;
 - b. jujur dalam berusaha;
 - c. hemat dalam belanja;
 - d. tabungan harus ada;
 - e. kesehatan tetap dijaga;
 - f. pendidikan untuk keluarga;
 - g. lingkungan mesti dipelihara; dan
 - h. kepedulian terhadap sesama.
- (2) Nilai-nilai pro gerakan anti kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Bagian Kedua
Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 8

- (1) Prioritas penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka meniadakan penduduk kabupaten pesisir selatan yang kekurangan makan;

- b. penurunan/pengurangan kekuarangan gizi pada balita;
- c. perawatan dan pengobatan gratis bagi penduduk miskin di lembaga kesehatan milik pemerintah dan/ atau pemerintah kabupaten pesisir selatan
- d. pendidikan murah dan terjangkau sampai setingkat sekolah menengah atas;
- e. perwujudan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan penghargaan bagi investor;
- f. pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di nagari dengan pola swakelola oleh masyarakat;
- g. verifikasi pendataan penduduk miskin kabupaten pesisir selatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan sasaran program;
- h. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni; dan
- i. peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum.

Bagian Ketiga

Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 9

Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro dan kecil; dan
- d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 1

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

Pasal 10

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perumahan.

Paragraf 2

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

Pasal 11

Program bantuan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
- b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
- c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat
- d. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
- e. fasilitasi kemitraan pemerintah kabupaten pesisir selatan dan swasta.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Dan Kecil

Pasal 12

Program bantuan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:

- a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm) mandiri dan/atau program lainnya;
- b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin.
- c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
- d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya

Pasal 13

Program penanggulangan kemiskinan lainnya meliputi :

- a. program peningkatan pekerjaan dan usaha yang layak untuk penduduk;
- b. program pemberdayaan masyarakat masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Data Kemiskinan

Pasal 14

- (1) Data kemiskinan yang digunakan dalam program penanggulangan kemiskinan adalah Basis Data Terpadu yang selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan utama setiap OPD dan stakeholder dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kelima

Sistematika

Pasal 15

- (1) SPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2017-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Kondisi Umum Daerah
Bab III	Profil Kemiskinan Daerah
Bab IV	Prioritas Intervensi Kebijakan
Bab V	Relevansi dan Efektifitas APBD
Bab VI	Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan
Bab VII	Nilai-nilai Pro Gerakan Anti Kemiskinan
Bab VIII	Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah

Bab IX	Rencana Sistem Monitoring
Bab X	Penutup

- (2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan kebutuhan warga miskin;
- (2) Pelaksanaan SPKD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021 adalah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD, APBD Kabupaten Pesisir Selatan, serta dapat melalui integrasi SPKD ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja PD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program, APBD Kabupaten Pesisir Selatan, serta dapat melalui integrasi PD ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan SPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2017-2021 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (5) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pasal 17

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, dibentuk TKPK Kabupaten Pesisir Selatan.

- (2) TKPK Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Wakil Bupati.
- (3) TKPK melaksanakan rapat koordinasi dengan DPRD minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

- (1) TKPK Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPK Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPK Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala PD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 19

- (1) TKPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan Pasal 18, mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di kabupaten pesisir selatan, dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten pesisir selatan
- (2) TKPK Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan di bidang penanggulangan kemiskinan.
 - b. pengkoordinasian PD atau gabungan PD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis skpd.
 - c. pengkoordinasian PD atau gabungan PD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan rkpd.
 - d. pengkoordinasian PD atau gabungan PD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja PD, dan

- e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPK Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh PD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK propinsi.
- pasal 31

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPK Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pemantauan pelaksanaan SPKD dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan SPKD dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi SPKD menjadi bahan penyusunan kebijakan SPKD tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.

- (4) Pimpinan PD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan SPKD yang menjadi tanggung jawab PD masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Pimpinan PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Pimpinan PD melalui Tim Teknis Penyusun SPKD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bapedalitbang.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis SPKD atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
- (9) Kepala Bapedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun SPKD.
- (10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bapedalitbang menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Pimpinan PD.
- (11) Pimpinan PD menyampaikan hasil tindak lanjutperbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bapedalitbang.
- (12) Kepala Bapedalitbang melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan SPKD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021. Terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah daerah dengan pihak penyandang dana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR : 45